



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memberikan penetapan Wali Adhol yang diajukan oleh:

Saltiva Adriana binti Adam, NIK 1376014405920004, tempat tanggal lahir Payakumbuh 04 Mei 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jln. Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 082180691131, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Wali Adhol, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pyk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah kandung Pemohon Nama : Adam bin Marin (Alm);
 - b. Ibu Pemohon, bernama Rosmarita binti Rubama, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jln. Baru, RT 01 RW 01 Kelurahan Kubu Gadang;
2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon: Ade Chandra bin Risman Santoso, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa status pemohon adalah perawan, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah saudara kandung pemohon yang bernama Abdullah Kharim bin Adam, 24 tahun, agama islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jln. Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia;
5. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk di pisahkan, karna telah berlangsung sekitar 1 tahun;
6. Bahwa selama ini ibu kandung pemohon, serta keluarga dan orang tua/ keluarga calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dan calon suami pemohon tersebut, namun wali nikah pemohon menolak, karena wali tersebut tidak mau tahu dan tidak peduli terhadap pernikahan ini, sehingga wali pemohon tidak mau untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon yang bernama Ade Chandra bin Risman Santoso;
7. Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali pemohon agar menerima pinangan dari calon suami pemohon tersebut dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon pemohon, akan tetapi wali pemohon tetap pada pendirian nya tidak member ijin dan menolak menikahkan, sehingga sewaktu pemohon mengurus administrasi pernikahan pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, kemudian Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, dengan surat penolakan nomor B.192/ Kua.03.14.1/PW.01/06/2021, tanggal 21 juni 2021;
8. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karna itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasa:
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suami pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan, akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam:

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Payakumbuh memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (Saltiva Adriana binti Adam) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami pemohon (Ade Chandra bin Risman Santoso);
3. Menetapkan saudara kandung pemohon (Abdullah kharim bin Adam) Wali yang adhal dengan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Payakumbuh barat, Kota Payakumbuh sebagai wali nikah pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang sedang wali Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha melakukan pendekatan, agar abang kandung bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan penjelasan saudara Pemohon yang laki-laki 2 (dua) orang yaitu 1. abang Pemohon Abdullah Kharim dan 2. adik Pemohon belum dewasa, ayah Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa dalam persidangan ibu kandung Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya Rosmarita binti Rubama orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa suami saya (Adama) telah meninggal dan saudara Pemohon yang laki-laki hanya dua orang yaitu abang Pemohon bernama Abdullah Kharim dan adik Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan Ade Chandra bin Risman Santoso, selama 1 tahun lalu, dan antara calon menantu saya dengan Pemohon saling mencintai dan sulit dipisahkan, dan sanggup untuk menjadi suami yang baik serta tanggung jawab kepada Pemohon;
- Bahwa Ade Chandra bin Risman Santoso telah menyampaikan maksudnya untuk menikah dengan Pemohon, dan telah melengkapi persyaratan untuk menikah, tetapi abang kandung Pemohon tidak bersedia menandatangani surat persetujuan wali;
- Bahwa Abdullah Kharim tidak mau dan enggan menjadi wali adalah karena iri dan cemburu kepada Pemohon yang berpendidikan sarjana, dia tidak tamat SD, bukan kami pilih kasih beranak, tatapi dia yang tidak mau disuruh sekolah;
- Bahwa antara Ade Chandra bin Risman Santoso dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Ade Chandra bin Risman Santoso berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saya Ade Chandra bin Risman Santoso bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya Ade Chandra bin Risman Santoso calon suami Pemohon telah menjalin hubungan dengan Pemohon selama 1 tahun, dan antara Ade Chandra bin Risman Santoso dengan Pemohon saling mencintai dan sulit dipisahkan, dan sanggup untuk menjadi suami yang baik serta tanggung jawab kepada Pemohon;
- Bahwa Ade Chandra bin Risman Santoso telah menyampaikan maksudnya untuk menikah dengan Pemohon, dan telah melengkapi persyaratan untuk menikah, tetapi abang kandung Pemohon tidak bersedia menandatangani surat persetujuan wali;
- Bahwa antara Ade Chandra bin Risman Santoso dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Ade Chandra bin Risman Santoso berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saya Ade Chandra bin Risman Santoso bekerja sebagai karyawan learsing/kredit barang, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/15/XI/1991 Tanggal 19 November 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Nomor B.191/Kua.03.14.1/PW.01/06/2021, tanggal 21 Juni 2021, bermeterai cukup dicap pos dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pyk



A. Bukti Saksi:

1. Dona Agustin binti Rubama, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Perumahan BTI Rt 01 RW 01, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbu, saksi adalah Bibi Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai bibi saksi;
- Bahwa Pemohon bersaudara laki-laki dua orang yaitu, Abang Pemohon bernama Abdullah Kharim dan adik Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berhubungan dekat selama 1 tahun dan akan melaksanakan pernikahan akan tetapi abang kandung Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon dalam pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui alasan abang Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon karena abang merasa iri dan cemburu dalam masalah pendidikan, karena Pemohon sampai sarjana dia tidak sampai sarjana;
- Bahwa status Pemohon gadis dan calon suami Pemohon lajang;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai learsing/kredit barangtetap dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan dan persetujuan Pemohon dan calon suami, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;

2. Nurdina binti Yusnedi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumahtangga, tempat tinggal di Rt 01 RW 01, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbu, saksi adalah Bibi Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara laki-laki dua orang yaitu, Abang Pemohon bernama Abdullah Kharim dan adik Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berhubungan dekat selama 1 tahun dan akan melaksanakan pernikahan akan tetapi abang kandung Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon dalam pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui alasan abang Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon karena abang merasa iri dan cemburu dalam masalah pendidikan, karena Pemohon sampai sarjana dia tidak sampai sarjana;
- Bahwa status Pemohon gadis dan calon suami Pemohon lajang;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai learsing/Kredit barang dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan dan persetujuan Pemohon dan calon suami, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan Wali Adhol adalah karena abang kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan Ade Chandra bin Risman Santoso, wali Pemohon tidak setuju dengan calon suami Pemohon karena abang Pemohon tersebut iri hati dan cemburu kepada Pemohon dalam masalah pendidikan, Pemohon seorang sarjana, dia tidak sarjana, sehingga wali Pemohon tidak mau untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Ade Chandra bin Risman Santoso, padahal pernikahan itu sudah izin dari ibu Pemohon tersebut, namun sampai sekarang wali Abdullah Kharim bin Adam tetap tidak mau untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, namun ditolak karena keengganan abang kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, abang kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ibu Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa asli pemberitahuan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 berupa asli pemberitahuan kekurangan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, akan tetapi ditolak karena ada halangan untuk menikah karena walinya adhal bukti P.1, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri bahwa benar Pemohon adalah anak kandung Adam bin Marin (alm) dan abang kandung Pemohon yang enggan menikahkan Pemohon dengan Ade Chandra bin Risman Santoso, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Adam bin Marin (alm) dan Rosmarita binti Rumbama;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Ade Chandra bin Risman Santoso karena telah menjalin hubungan sekitar 1 tahun;
3. Bahwa abang kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Ade Chandra bin Risman Santoso hanya karena iri hati dan cemburu karena Pemohon pendidikannya sampai sarjana, sedangkan dia tidak sampai sarjana, sedangkan ibu khawatir apabila tidak segera menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut disimpulkan fakta hukum bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adhalnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adhalnya wali Pemohon;

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa abang kandung Pemohon adhal (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ade Chandra bin Risman Santoso, tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan Ade Chandra bin Risman Santoso telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan oleh karena itu keengganan abang kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

وان استجروا فسلطان ولي من لا والي له (رواه الترمذي)

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzyi)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas Majelis berpendapat alasan ketidaksukaan wali terhadap calon suaminya tanpa ada alasan lain yang sesuai dengan syari'at;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon (Abdullah Kharim bin Adam) adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh sebagai wali hakim berhak untuk menikahkan Pemohon (Saltiva Adriana binti Adam dengan calon suaminya (Ade Chandra bin Risman Santoso);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 *Hijriah*, oleh kami **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Surisman** dan **Drs. Irmantasir, M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.

Halaman 12 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Surisman
Hakim Anggota,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Asri, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:
	Rp 30.000,00	
2.	Proses	:
	Rp 50.000,00	
3.	Panggilan	:
	Rp140.000,00	
4.	PNBP Panggilan	:
	Rp 10.000,00	
5.	Redaksi	:
	Rp 10.000,00	
6.	Meterai	:
	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah	Rp 250.000,00	

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pyk